



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA  
ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, perlu membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2144);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);

9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2159);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARHAGA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut UAPA Kemenpora Tahun 2022 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : UAPA Kemenpora Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menteri Pemuda dan Olahraga selaku penanggung jawab melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  1. Membina dan mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;

2. Membina dan memantau pelaksanaan akuntansi pada Pengguna Anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan;
  3. Menetapkan organisasi UAPA sebagai pelaksana sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
  4. Membina pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  5. Menandatangani pernyataan tanggungjawab;
  6. Menyampaikan Laporan Keuangan semesteran, dan tahunan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; dan
  7. Menandatangani Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga semesteran, dan tahunan yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- b) Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga selaku anggota penanggung jawab melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. Mengoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  2. Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan;
  3. Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
  4. Mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan UAPPA-El dan tim bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
  5. Menyetujui Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akan disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebelum ditandatangani Menteri Pemuda dan Olahraga.

- c) Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan selaku anggota penanggung jawab, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  2. Menyiapkan usulan struktur organisasi dan uraian tugas seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan ditingkat pusat maupun daerah;
  3. Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;
  4. Memantau pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  5. Memberikan petunjuk kepada unit akuntansi dan pelaporan keuangan di tingkat pusat maupun daerah tentang hubungan kerja, sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana serta hal-hal administratif lainnya;
  6. Melakukan supervisi/pembinaan atas pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  7. Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akan didistribusikan;
  8. Mengoordinasikan pembuatan laporan kegiatan dan pendistribusiannya;
  9. Mengevaluasi hasil kerja petugas akuntansi;
  10. Mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan Laporan Keuangan; dan
  11. Menyampaikan Laporan Keuangan UAPA ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang telah ditandatangani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.

- d) Petugas Akuntansi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut
1. Menerima dan memverifikasi laporan keuangan UAKPA Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  2. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
  3. Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAPA;
  4. Meneliti dan menganalisis laporan keuangan semesteran dan tahunan tingkat UAPA untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan;
  5. Menelaah Laporan Keuangan tingkat UAPA;
  6. Menyiapkan konsep pernyataan tanggungjawab; dan
  7. Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPA.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, UAPA Kemenpora Tahun 2022 memperoleh honorarium yang dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 dengan besaran berpedoman pada standar biaya masukan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

KELIMA : Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran/DIPA Satuan Kerja Kesekretariatan Kemenpora Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-092.01.1.418135/2022 Revisi ke 01 tanggal 14 Desember 2021 dengan Kode Program/Kegiatan: 092.01.01.01.3804.EBD.002.052.D AKUN 521115.

- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
  3. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  5. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta;
  6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III;
  7. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Humas dan Hukum**



**S A N U S I**

**NIP. 196412011985031001**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN  
KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONEL UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN  
KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTURAL	JABATAN DALAM UNIT AKUNTANSI
1	Zainudin Amali	Menteri Pemuda dan Olahraga	Penanggung jawab
2	Jonni Mardizal	Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
3	Subroto	Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga	Anggota
4	Danny Armyn	Kepala Bagian Keuangan	Anggota
5	Lina Ayu Setyorini	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
6	Novitasari	Staf Bagian Keuangan	Petugas Akuntansi
7	Arieztria Kartika Wardhani	Staf Bagian Keuangan	Petugas Akuntansi
8	Yanustiana Nur Pratomo	Staf Bagian Keuangan	Petugas Komputer

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI